



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU-
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Andi Kambo No.1 KodePos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan

B E L O P A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

Nomor : 083 /Disdik/Set/XII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN SPNF SKB KAB. LUWU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan Pendidikan Nonformal bagi Masyarakat maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. Bahwa berdasarkan hasil survei dan verifikasi data usulan pendirian PKBM dan SKB , maka kepada Lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin pendirian;
 - c. Bahwa PKBM dan SKB yang terlampir dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan, sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Pernerbitan dan pemberian izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 257
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
11. Peran Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 2. Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai acuan dalam penyelenggaraan PKBM dan SKB Satuan Pendidikan Nonformal;

MENETAPKAN:

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SPNF SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan masa berlaku mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2028;
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM SATU dapat menyelenggarakan program:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Pendidikan Keaksaraan;
 - c. Pendidikan Kesetaraan ;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Kecakapan hidup;

- KETIGA** : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berkewajiban sebagai berikut:
1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat berdasarkan PKBM dan SKB sebagai satuan Pendidikan Nonformal.
 3. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Izin Operasioanal PKBM dan SKB sebagaimana pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan i..in apabila tidak menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Nonformal 4 (empat) tahun berturut-turut
- KELIM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 20 Desember 2024
Kepala Dinas



ANDI PALANGGI, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab.Luwu di Belopa
4. Peringgal

Lampiran : I
Nomor : 083 /Disdik/Set/XII/2024
Tentang : Izin Operasional PKBM DAN SPNF SKB Se - Kabupaten Luwu

**DAFTAR NAMA PKBM dan SPNF SKB SE-KAB. LUWU
TAHUN 2024**

| NO | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Status | Kecamatan | Ket |
|----|-----------|-----------------------|-----------------|--------|-----------------|-----|
| 1 | P2962528 | PKBM TANAMANAI | Kel. Sabe | Swasta | Belopa Utara | |
| 2 | P9998311 | PKBM BINA ILMU TAMARA | Desa Malela | Swasta | Suli | |
| 3 | P2960346 | PKBM ASMILHAM | Desa Murante | Swasta | Suli | |
| 4 | P2964800 | PKBM KUNCUP MEKAR | Desa Lampuara | Swasta | Ponrang Selatan | |
| 5 | P29662315 | PKBM LHYLO | Desa Taba | Swasta | Walenrang Timur | |
| 6 | P9999364 | PKBM BINA UMMAT | Kel.Larompong | Swasta | Larompong | |
| 7 | P9970493 | PKBM ANDY IRMA | Desa Seba-Seba | Swasta | Walenrang Timur | |
| 8 | P9954127 | SPNF SKB BELOPA | Kel. Sabe | NEGERI | Belopa Utara | |
| 9 | P9959660 | SPNF SKB WALMAS | Desa Baramamase | NEGERI | Walenrang | |

Kepala Dinas

ANDI PALANGGI, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda.IV/c
NIP. 198311142003121001